

LAPORAN SKM

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BAU-BAU

Agustus 2026



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bau-Bau dapat menyelesaikan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Periode Agustus Tahun 2026 dengan baik dan tepat waktu.

Penyusunan laporan ini merupakan bagian dari komitmen Balai POM di Bau-Bau untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Melalui survei ini, kami berupaya memperoleh gambaran objektif mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan layanan, sekaligus mengidentifikasi aspek-aspek yang memerlukan peningkatan berkelanjutan.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh responden, mitra kerja, serta pihak-pihak yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan survei. Masukan, kritik, dan saran yang diberikan menjadi bahan evaluasi penting bagi kami untuk mewujudkan pelayanan yang semakin cepat, tepat, transparan, dan berintegritas.

Harapan kami, laporan ini dapat menjadi acuan dalam perbaikan mutu layanan publik di Balai POM di Bau-Bau serta memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan dalam rangka mendukung terciptanya pelayanan obat dan makanan yang aman, berkhasiat, dan bermutu bagi masyarakat.

Baubau, 9 Agustus 2026
Kepala Balai Pengawas Obat dan
Makanan di Bau-Bau



Asruddin, S.Farm., Apt., M.K.M.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I. PENDAHULUAN	4
1. Latar Belakang	4
2. Dasar Pelaksanaan	5
3. Sasaran dan Manfaat	5
BAB II. PENGUMPULAN DATA SKM	7
1. Pelaksana SKM	7
2. Metode Pengumpulan Data	7
3. Lokasi Pengumpulan Data	8
4. Waktu Pelaksanaan SKM	8
BAB III. HASIL SKM	9
1. Jumlah Responden SKM	9
2. Indeks Kepuasan Masyarakat	10
BAB IV. ANALISIS HASIL SKM	11
1. Analisis Permasalahan Pelayanan Publik dan Rencana Tindak Lanjut	11
2. Tren Nilai SKM	12
BAB V. KESIMPULAN	13
LAMPIRAN I. SK TIM PELAYANAN PUBLIK	14
LAMPIRAN II. KUESIONER	14
LAMPIRAN II. HASIL SKM	15

BAB I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 menegaskan bahwa masyarakat harus dilibatkan dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik. Pelibatan ini penting untuk membangun layanan yang adil, transparan, dan akuntabel, sekaligus mendukung prinsip pembangunan berkelanjutan agar kebijakan pelayanan publik menjadi lebih tepat sasaran.

Sebagai tindak lanjut amanat tersebut, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Pedoman ini memberikan acuan bagi unit pelayanan publik untuk mengukur kualitas layanan melalui penilaian masyarakat terhadap sembilan unsur yang mencakup standar pelayanan, sarana prasarana, dan mekanisme konsultasi maupun pengaduan.

Dalam konteks Balai POM di Bau-Bau sebagai salah satu unit pelayanan publik di lingkungan BPOM, penyelenggaraan survei kepuasan masyarakat menjadi penting untuk mengetahui tingkat kualitas layanan yang diterima pengguna. Dengan berlandaskan peraturan tersebut di atas, pengukuran SKM dilakukan untuk menghimpun data kuantitatif dan kualitatif mengenai penilaian masyarakat sehingga menghasilkan informasi yang akurat dan menyeluruh.

Temuan dari survei ini selanjutnya dimanfaatkan sebagai dasar evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan layanan publik. Dengan demikian, kualitas pelayanan dapat terus ditingkatkan hingga mencapai standar pelayanan prima, sehingga hak masyarakat sebagai penerima layanan dapat terpenuhi dengan baik.

2. Dasar Pelaksanaan

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) ini didasari oleh beberapa regulasi sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- c. Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

3. Sasaran dan Manfaat

Pelaksanaan SKM bertujuan untuk memperoleh gambaran tingkat kepuasan masyarakat berdasarkan penilaian mereka terhadap mutu dan kualitas layanan yang diberikan oleh Balai POM di Bau-Bau. Adapun sasaran kegiatan SKM meliputi:

- a. Meningkatkan keterlibatan masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan.
- b. Mendorong Unit Penyelenggara Pelayanan untuk terus memperbaiki kualitas layanan.
- c. Memacu Unit Penyelenggara Pelayanan agar lebih kreatif dan inovatif dalam memberikan pelayanan publik.
- d. Menggambarkan kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diterima.
- e. Mendukung peningkatan kinerja dan penguatan komitmen antikorupsi pada Unit Pelayanan Publik di Badan POM dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Selain itu, dari pelaksanaan SKM ini dapat diperoleh berbagai manfaat diantaranya:

- a. Mengidentifikasi kelemahan atau kekurangan pada setiap unsur penyelenggaraan pelayanan publik.
- b. Mengetahui capaian kinerja penyelenggara layanan secara berkala.
- c. Menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan dan tindak lanjut yang diperlukan berdasarkan hasil survei.
- d. Mendapatkan nilai indeks kepuasan masyarakat secara keseluruhan terhadap layanan publik di lingkungan Badan POM.

- e. Mendorong persaingan positif antar unit pelayanan di tingkat pusat maupun daerah dalam meningkatkan kualitas kinerja layanan.
- f. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kinerja unit pelayanan.
- g. Menjadi indikator pencapaian Reformasi Birokrasi Badan POM melalui peningkatan kualitas pelayanan publik.

BAB II. PENGUMPULAN DATA SKM

1. Pelaksana SKM

Survei Kepuasan Masyarakat Periode Agustus 2026 di Balai POM di Bau-Bau dilaksanakan oleh Tim Pelayanan Publik (SK Tim terlampir). Sasaran survei ini adalah seluruh pengunjung atau penerima layanan pada bulan Agustus.

2. Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM dilakukan melalui pengisian kuesioner oleh pengguna layanan. Kuesioner ini berisi pertanyaan yang mewakili 9 Unsur Penilaian Kepuasan Masyarakat, sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Sembilan unsur yang diukur dalam SKM Balai POM di Bau-Bau meliputi:

- 1) **Persyaratan**, yaitu ketentuan teknis dan administratif yang harus dipenuhi dalam pengurusan layanan.
- 2) **Sistem, Mekanisme, dan Prosedur**, yaitu tata cara baku bagi petugas dan pengguna, termasuk prosedur penanganan pengaduan.
- 3) **Waktu Penyelesaian**, yaitu lamanya proses yang dibutuhkan hingga layanan selesai diberikan.
- 4) **Biaya/tarif**, yakni informasi mengenai biaya layanan yang telah ditetapkan melalui kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
- 5) **Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan**, yaitu hasil layanan yang diberikan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku.
- 6) **Kompetensi Pelaksana**, yaitu kemampuan petugas yang mencakup pengetahuan, keterampilan, keahlian, dan pengalaman.
- 7) **Perilaku Pelaksana**, yaitu sikap dan etika petugas dalam memberikan layanan.
- 8) **Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan**, yaitu tata cara penerimaan, penanganan, dan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat.
- 9) **Sarana dan Prasarana**, yaitu fasilitas pendukung layanan, baik sarana bergerak seperti komputer dan mesin maupun prasarana tetap seperti gedung.

3. Lokasi Pengumpulan Data

Pengumpulan data SKM dilakukan secara daring melalui Aplikasi SAPA APIP pada tautan bit.ly/YanblikBPOMBauBau yang dapat diakses baik pada jam pelayanan maupun di luar jam pelayanan. Seluruh responden sebagai penerima layanan mengisi kuesioner tersebut secara mandiri sesuai waktu dan ketersediaan mereka.

4. Waktu Pelaksanaan SKM

Pelaksanaan SKM dilakukan secara rutin setiap bulan sepanjang satu tahun, dan proses pelaksanaan SKM yang berlangsung selama satu bulan kemudian akan dilakukan analisis data dan penyusunan laporan hingga maksimal tanggal 10 di bulan berikutnya.

BAB III. HASIL SKM

1. Jumlah Responden SKM

Berdasarkan hasil pengumpulan data pada aplikasi SAPA APIP, jumlah responden penerima layanan yang berhasil dihimpun pada bulan Agustus Tahun 2026 adalah sebanyak 2 orang, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Karakteristik	Indikator	Jumlah	Persentase
1	Jenis Kelamin	Laki-Laki	0	0%
		Perempuan	2	100%
2	Pendidikan	≤ SMA/Sederajat	0	0%
		D1/D2/D3	0	0%
		D4/S1	1	50%
		S2/Profesi/S3	1	50%
3	Pekerjaan	Pelajar/ Mahasiswa	0	0%
		Peneliti/ Dosen	0	0%
		PNS/TNI/Polri	2	100%
		Pegawai BUMN/D	0	0%
		Pegawai Swasta	0	0%
		Wiraswasta	0	0%
		Lainnya	0	0%
4	Usia	≤ 25 Tahun	0	0%
		26 - 30 Tahun	0	0%
		31 - 35 Tahun	0	0%
		36 - 40 Tahun	0	0%
		≥ 41 Tahun	2	100%

2. Indeks Kepuasan Masyarakat

Unsur Pelayanan		Nilai Unsur
U1	Persyaratan	100,00
U2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	100,00
U3	Waktu Penyelesaian	100,00
U4	Biaya/Tarif	100,00
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	91,67
U6	Kompetensi Pelaksana	100,00
U7	Perilaku Pelaksana	100,00
U8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	100,00
U9	Sarana dan Prasarana	91,67
Indeks		98,15

Keterangan:

	: Mutu Pelayanan A (Sangat Baik; 88,31 – 100,00)
	: Mutu Pelayanan B (Baik; 76,61 – 88,30)
	: Mutu Pelayanan C (Kurang Baik; 65,00 – 76,60)
	: Mutu Pelayanan D (Tidak Baik; 25,00 – 64,99)

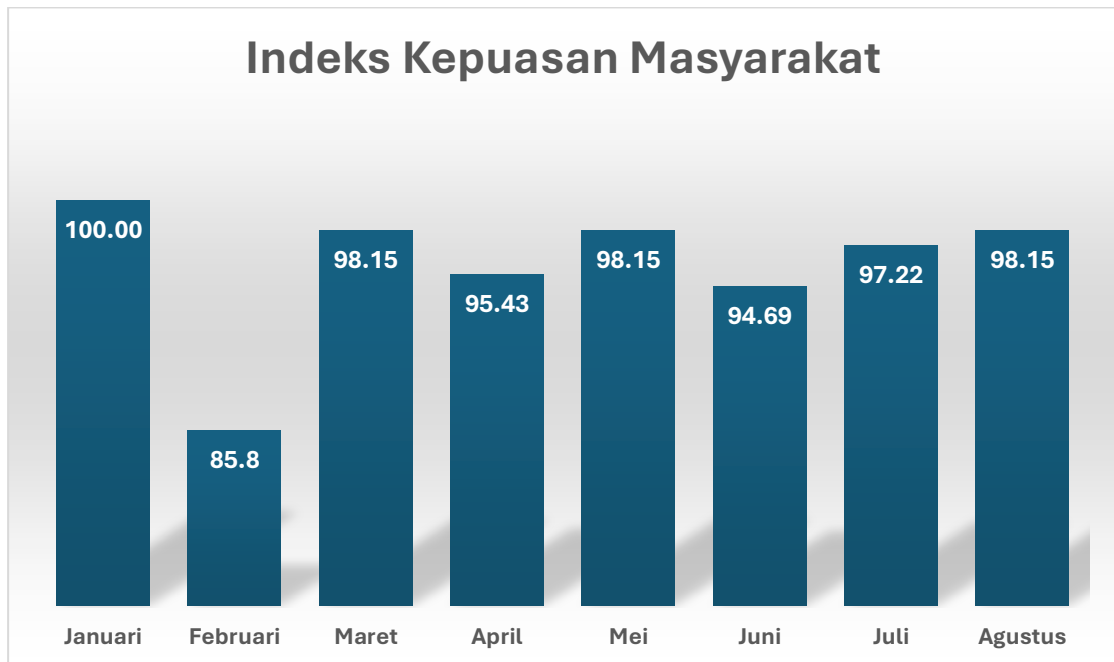
BAB IV. PENUTUP

1. Analisis Permasalahan Pelayanan Publik dan Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada periode Agustus 2026 di Balai POM di Bau-Bau, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- Secara umum, kualitas pelayanan publik berada pada kategori Mutu Pelayanan A (Sangat Baik) dengan nilai indeks SKM sebesar 98,15. Nilai ini menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan merasa sangat puas terhadap pelayanan yang diberikan.
- Beberapa unsur pelayanan dengan nilai yang mencapai 100,00 ini mencerminkan bahwa sistem pelayanan, kompetensi petugas pelayanan, serta perilaku petugas saat memberikan pelayanan dinilai sangat baik oleh masyarakat..
- Dua unsur pelayanan dengan nilai terendah, yang dapat menjadi atensi dan memiliki potensi peningkatan di periode berikutnya, adalah:
 1. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan (U5) – 91,67
 2. Sarana dan Prasarana (U9) – 91,67
- Meskipun kedua unsur tersebut masih termasuk kategori Sangat Baik, unsur-unsur ini dapat dioptimalkan melalui penyempurnaan dalam pemberian informasi terkait jenis pelayanan dan optimalisasi sarana dan prasarana di ruang pelayanan publik.
- Secara keseluruhan, hasil SKM bulan Agustus 2026 menggambarkan bahwa Balai POM di Bau-Bau telah memberikan pelayanan dengan mutu yang sangat baik dan terus berupaya memenuhi harapan masyarakat. Upaya evaluasi dan perbaikan berkelanjutan tetap perlu dilakukan untuk memastikan kualitas pelayanan publik terus meningkat dan tetap berada pada standar yang optimal.

2. Tren Nilai SKM



BAB V. KESIMPULAN

Dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama bulan Agustus 2026, diperoleh beberapa poin kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum, kualitas pelayanan publik berada pada kategori Mutu Pelayanan **A (Sangat Baik)** dengan nilai indeks SKM sebesar **98,15**. Nilai ini menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan merasa sangat puas terhadap pelayanan yang diberikan.
2. Beberapa unsur pelayanan dengan nilai yang mencapai 100,00 mencerminkan bahwa sistem pelayanan, kompetensi petugas pelayanan, serta perilaku petugas saat memberikan pelayanan dinilai sangat baik oleh masyarakat..
3. Dua unsur pelayanan yang menjadi perhatian utama dan memerlukan tindakan lanjut untuk peningkatan di periode berikutnya adalah Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan (U5) dengan Nilai Indeks 91,67 dan Sarana dan Prasarana (U9) dengan Nilai Indeks 91,67. Meskipun kedua unsur tersebut masih masuk dalam kategori Sangat Baik, pembenahan dan optimalisasi tetap perlu dilakukan melalui kejelasan serta kesesuaian produk layanan, diimbangi dengan penataan ulang, penambahan, maupun peremajaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik.
4. Secara keseluruhan, hasil SKM bulan Agustus 2026 menggambarkan bahwa Balai POM di Bau-Bau telah memberikan pelayanan dengan mutu yang Sangat Baik dan konsisten memenuhi harapan masyarakat. Upaya evaluasi dan tindak lanjut perbaikan secara berkelanjutan, khususnya pada unsur U5 dan U9, tetap dilaksanakan untuk memastikan kualitas pelayanan publik terus meningkat dan berada pada standar yang optimal.

LAMPIRAN I. SK TIM PELAYANAN PUBLIK

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BAU-BAU
Jl. Balai Abri, Kel. Balai Wulu Indah, Kec. Wulu, Kota Bau-Bau 92711
 Telp. (042) 2822916, Email: bpoem_bau@pom.go.id, Website: bau.pom.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BAU-BAU
 NOMOR : HK.02.02.308.01.26.0015 TAHUN 2026
T E N T A N G
PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BAU-BAU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BAU-BAU

Menimbang : a. bahwa untuk menyediakan pelayanan terbaik, tidak diskriminatif, transparan, tepat waktu dan tanggap terhadap keluhan dengan mengutamakan perlindungan kepada Masyarakat dari produk obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan, dan sebagai tindak lanjut pengaduan dan permintaan informasi, perlu dibentuk Tim Pelaksana Pelayanan Publik di Lingkungan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bau-Bau;

b. bahwa nama yang tercantum dalam keputusan ini telah memiliki kompetensi dan keahlian dibidangnya sebagai Pelaksana Pelayanan Publik di Lingkungan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bau-Bau;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bau-Bau tentang Pelaksana Pelayanan Publik di Bau-Bau.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional);

2. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BAU-BAU TENTANG PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BAU-BAU.**

Kesatu : Menunjuk Pegawai yang namanya tercantum pada lampiran di bawah ini sebagai Pelaksana Pelayanan Publik Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bau-Bau.

- 2 -

Kedua : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ditentukannya perubahan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bau-Bau.

Ketiga : Bila dikemudian hari ditemukan kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Bau-Bau
 Pada Tanggal : 02 Januari 2026
KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BAU-BAU,


 RYANPERI KUSUMA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA BALAI POM DI BAU-BAU
 NOMOR : HK.02.02.308.01.26.0015 TAHUN 2026
 TANGGAL : 02 JANUARI 2026

SUSUNAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BAU-BAU

A. Penanggungjawab : Kepala Balai POM di Kota Bau-Bau
 B. Ketua : Is Andini Oklesia, S.TP
 C. Anggota : 1. Andin, S.TP
 2. Wa Ode Dewi Indriani Yassin, S.Farm.
 3. Riche Riyanti Saranga, S.KM
 4. Rifandy Dwi Fari, S.Farm., Apt.

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BAU-BAU,


 RYANPERI KUSUMA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN II. KUESIONER

Survei Pelayanan Publik pada **Balai POM di Baubau** Tahun 2026

1 RESPONDEN
Keterangan Identitas

2 PELAYANAN
Jenis Layanan

3 KUESIONER
A. Kualitas Pelayanan Publik

4 KUESIONER
B. Persepsi Anti Korupsi

5 SARAN & MASUKAN
Selesai

Keterangan Responden

Nama Lengkap

Umur

Jenis Kelamin ☐ Laki-laki ☐ Perempuan

No. HP

Pendidikan Terakhir

Pekerjaan Utama

Dapat diakses pada tautan bit.ly/YanblikBPOMBauBau

LAMPIRAN III. HASIL SKM

SKM Bulanan

Ekspor Data

Impor Data

Halaman Awal

SKM Bulanan

Urutkan & Filter

Cari

20

Tahun	Bulan	Unit	Responden	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	Index	Aksi
2026	Januari	Balai POM di Baubau	2	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
2026	Februari	Balai POM di Baubau	3	83.33	77.78	83.33	83.33	83.33	94.44	88.89	94.44	83.33	85.80	
2026	Maret	Balai POM di Baubau	2	100.00	100.00	100.00	100.00	91.67	100.00	100.00	100.00	91.67	98.15	
2026	April	Balai POM di Baubau	5	93.33	96.67	95.56	100.00	93.33	93.33	96.67	96.67	93.33	95.43	
2026	Mei	Balai POM di Baubau	2	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	91.67	100.00	100.00	91.67	98.15	
2026	Juni	Balai POM di Baubau	10	90.00	91.67	92.22	95.00	95.00	98.33	98.33	96.67	95.00	94.69	
2026	Juli	Balai POM di Baubau	2	100.00	100.00	91.67	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	83.33	97.22	
2026	Agustus	Balai POM di Baubau	2	100.00	100.00	100.00	100.00	91.67	100.00	100.00	100.00	91.67	98.15	
Tahun	Bulan	Unit	Responden	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	Index	-

Total rows : 1 to 8 of 8